



P U T U S A N
Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andeswel als Ian Aceh bin Mursad;
2. Tempat lahir : Medan (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/9 September 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 004 Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Verza BM 3800 SN warna hitam les merah;
 - 24 (dua puluh empat) dirigen;
 - Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar +/- 800 liter;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
 - 3 (tiga) buah drum besi warna merah putih bertuliskan pertamina;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-288/SIK/11/2022 tanggal 3 November 2022 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Andeswel als Ian Aceh bin Mursad pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, sekira pukul 10.45 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Buatan-Siak Gang samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 04 Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, Terdakwa melakukan pembelian minyak bbm solar bersubsidi dari pelangsiir minyak yang berada di SPBU KM 11 Kelurahan Koto Gasib, Kecamatan Koto Gasib;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan membeli BBM Solar tersebut sudah membawa wadah berupa derijen kosong ukuran 35 Liter sebanyak 6 (enam) buah derijen, yang mana derijen-derijen tersebut dimasukkan kedalam keranjang rotan kemudian dibawa menggunakan sepeda motor merek Honda Verza BM 3800 SN menuju ke SPBU KM 11 Koto Gasib;
- Bahwa Terdakwa membeli bbm solar bersubsidi dari pelangsiir yang menggunakan mobil truck tengki standar yang berada di area SPBU KM 11 Koto Gasib dengan harga Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per derijen ukuran 35 Liter, setelah keenam drigen yang Terdakwa bawa sudah terisi dengan bbm solar bersubsidi, selanjutnya Terdakwa membawa derijen-derijen tersebut ke rumah Terdakwa di Jl Buatan-Siak gang samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 004 Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menggunakan keranjang rotan yang disangkutkut di jok bagian belakang motor merek Honda Verza BM 3800 SN. Sesampainya di rumah Terdakwa menuangkan bbm solar bersubsidi dari derijen-derijen tersebut kedalam drum besi bertuliskan Pertamina;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per derijen ukuran 35 liter;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Anggota Reskrim Polres Siak di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Verza BM 3800 SN warna hitam list merah, 1 (satu) buah keranjang rotan, 3 (tiga) buah drum besi warna merah putih bertulisan pertamina, 2 (dua) buah drum plastik warna biru, 24 (dua puluh empat) derigen, dan Bahan bakar minyak bersubsidi jenis Solar sejumlah 812 (delapan ratus dua belas) liter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kabupaten Siak Nomor: 510/DPP-UPTD-ML/IX/2022/28.a tanggal 26 September 2022 dengan kesimpulan terhadap pengukuran volume BBM yang ada di dalam drum berjumlah 5 (lima) buah drum berisikan BBM jenis Bio Solar dengan total volume sebesar 812 (delapan ratus dua belas) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perniagaan BBM Jenis solar bersubsidi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 dalam Pasal 40 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atas Perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herdinan Purnawan Sitorus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 014 Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekira pukul 10.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi, yaitu sdr. Irson Aprianto mendapatkan informasi di salah satu rumah masyarakat Desa Mempura Kec. Mempura Kab. Siak terdapat niaga/penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar, mendapatkan informasi tersebut pimpinan memerintahkan melakukan penangkapan di lokasi tersebut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 10.45 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Ketua RT 018 Kel/Desa Mempura tersebut didapati 5 (lima) buah drum yang berisikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar, berdasarkan hal tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrek Siak guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, BBM Solar tersebut didapatkan dari dump truk yang dilangsir dari SPBU KM 11 Siak;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;
 - Bahwa Terdakwa menjual BBM solar tersebut dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perjerigen kepada masyarakat umum;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan hal tersebut selama 8 (delapan) bulan;
 - Bahwa dari hasil penangkapan, Terdakwa menyimpan BBM jenis solar di dalam drum besi di belakang rumah Terdakwa di Jalan Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 04 Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak;
 - Bahwa Terdakwa menimbun BBM jenis solar tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan jual BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin niaga untuk menjual atau menyimpan BBM jenis solar tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Joni Wahyu, S.T. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 014 Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi diminta oleh penyidik untuk mengukur volume dari BBM tangkapan penyidik;
 - Bahwa Saksi sebagai penera Ahli Pertama UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Siak;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan alat standar metrologi legal bejana 100 (seratus) liter, bejana 5 (lima) liter dan gelas ukur 1 (satu) liter, dari hasil pengukuran tersebut Saksi mendapatkan total volume bahan bakar minyak hasil tangkapan sejumlah 812 (delapan ratus dua belas) liter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin niaga untuk menjual atau menyimpan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Atiq Mujtaba, S.T. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan BBM yang disubsidi Pemerintah (Jenis BBM Tertentu) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen pengguna tertentu (Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 191 Tahun 2014, Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
 - Bahwa a. Unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang tunduk dengan hukum. Dalam hal ini Terdakwa dan Para Pelangsiir merupakan orang perorangan yang berdomisili dan tunduk dengan hukum di Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dapat melakukan Kegiatan Usaha Hilir Migas adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Sehingga pada prinsipnya subjek hukum yang diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan kegiatan usaha niaga dan memiliki IZIN USAHA dari pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah berbentuk Badan Usaha. Dengan demikian orang-perorangan tidak dapat diberikan Izin Usaha dari

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dan Para Pelangsiir, sejauh yang diketahui oleh Ahli sesuai kronologis di atas, adalah subjek hukum perorangan yang tidak dapat melakukan kegiatan usaha hilir Migas dan tidak memiliki Izin Usaha Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. b. Unsur menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

- Bahwa perbuatan menyalahgunakan yang dilakukan, Terdakwa dan Para Pelangsiir berupa membeli mengangkut BBM Solar Subsidi dengan tujuan menjual kembali merupakan penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, dalam hal ini alokasi BBM kepada konsumen pengguna (sesuai Perpres No.191 tahun 2014) di Kabupaten Siak alokasi BBM Subsidi yang menjadi haknya dan merugikan masyarakat karena terdakwa telah membeli, mengangkut dan akan menjual kembali BBM Minyak Solar Besubsidi tersebut kepada masyarakat lain dengan memperoleh marjin/keuntungan lebih tinggi dibandingkan harga jual eceran yang ditetapkan Pemerintah untuk solar sebesar Rp 6.800,- (Enam ribu delapan ratus rupiah) per liter pada titik serah. c. Untuk unsur pengangkutan sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi, Terdakwa membeli minyak bbm solar bersubsidi dengan pelangsiir-pelangsiir yang membeli di SPBU Km.11 Desa/Kel Koto gasib Kec.Koto gasib Kab.Siak, minyak yang mana mereka berjumpa di warung-warung yang berada km 11 Desa/Kel Koto gasib Kec.Koto gasib Kab.Siak, Terdakwa mengumpulkan bbm jenis solar tersebut secara ecer dan menyalinnya ke dirigen ukuran 35 liter milik Terdakwa lalu setelah terkumpul sebanyak 6 jerigen Terdakwa pulang kerumah dengan menggunakan satu unit sepda motor roda dua merek Honda Verza BM 3800 SN warna hitam les merah dan menggunakan keranjang rotan sebagai tempat dirigen dan setelah sampai dirumah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyalinnya ke dalam 5 buah drum yang ada di dalam rumah Terdakwa kemudian BBM bersubsidi jenis solar tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.270.000 merupakan kegiatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 12 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut diatas. d. Untuk unsur niaga, sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat 14 UU 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Dimana terdapat kegiatan pembelian BBM jenis Minyak Solar yang dibeli Terdakwa dari Pelangsi yang membeli BBM dari SPBU dengan cara membeli secara berulang-ulang dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter dari SPBU di Km.11 Desa/Kel Koto Gasib Kec.Koto Gasib Kab.Siak, kemudian akan dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari kegiatan pembelian dan penjualan tersebut terdapat tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Dengan demikian sdr. Samsul Bahri als Acul Ahmad Baharuddin (alm) dan Terdakwa dan Para Pelangsi telah melakukan kegiatan usaha Niaga berupa kegiatan pembelian, penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar sebagai olahan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan ketentuan Pasal 12 PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas. - e. Untuk unsur bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, dimana sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Jenis BBM Tertentu (BBM Subsidi) terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil). Dimana sesuai pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 yang berbunyi "Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi". Sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dinyatakan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu yang disubsidi Pemerintah di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dimana titik serah pendistribusian Jenis BBM Tertentu tersebut pada Terminal BBM dan/atau penyalur;

- Bahwa BPH Migas juga telah menetapkan alokasi atau kuota volume Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar di setiap Kabupaten/Kota. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya. Penyalur SPBU di KM 11 Desa/Kel Koto gasib Kec.Koto gasib Kab.Siak merupakan penyalur dari PT Pertamina selaku Badan Usaha pelaksana penugasan yang mendistribusikan Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar yang disubsidi Pemerintah dengan harga Rp 6.800,- (Enam Ribu Delapan Ratus rupiah) per liter. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Bahan Bakar Minyak jenis Minyak Solar yang Terdakwa tersebut merupakan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. f. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka perbuatan membeli BBM Bersubsidi jenis Minyak Solar dari penyalur SPBU di Km.11 Desa/Kel Koto gasib Kec.Koto gasib Kab.Siak, yang kemudian dijual kembali ke pihak yang membutuhkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara berupa penyimpangan alokasi BBM merupakan kegiatan menyalahgunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga terdakwa Terdakwa patut diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 UU No.11 tahun 2020 tentang Cipta

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kerja bahwa "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Nomor 510/DPP-UPTD-ML/IX/2022/28.a tanggal 26 September 2022, dari pengukuran didapat total volume Bio Solar dari dalam 5 drum adalah ± 812 (delapan ratus dua belas) liter;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1923/KBF/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (032/KBF/2022) terdeteksi Biosolar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 10.45 WIB di Jalan Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 014 Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, jerigen kosong tersebut dimasukkan ke dalam keranjang rotan kemudian dibawa menggunakan sepeda motor Honda Verza BM 3800 SN menuju ke SPBU KM 11 Koto Gasib;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM solar dari pelangsir yang menggunakan mobil truk tangki yang berada di area SPBU KM 11 Koto Gasib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (lima puluh lima) liter, setelah keenam jerigen yang Terdakwa bawa sudah terisi dengan BBM Solar, lalu Terdakwa membawa jerigen tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 004 Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menggunakan keranjang rotan yang disangkutkan di jok bagian belakang motor merek Honda Verza BM 3800 SN, sesampainya di rumah, Terdakwa menuangkan BBM solar dari jerigen-jerigen tersebut ke dalam drum besi bertuliskan Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 8 (delapan) bulan sebelum tertangkap;
- Bahwa sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan, pada hari Selasa tanggal 6 September 2022, Terdakwa membeli BBM solar dari pelangsir minyak yang berada di warung-warung di sekitar SPBU KM 11 Kelurahan Koto Gasib Kecamatan Koto Gasib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk niaga atau menyimpan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah drum besi warna merah putih bertuliskan Pertamina;
- 24 (dua puluh empat) jerigen;
- bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar +/- 800 liter;
- 2 (dua) buah drum plastik warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda merek Verza BM 3800 SN warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah keranjang rotan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 014 Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, jerigen kosong tersebut dimasukkan ke dalam keranjang rotan kemudian dibawa menggunakan sepeda motor Honda Verza BM 3800 SN menuju ke SPBU KM 11 Koto Gasib, lalu Terdakwa membeli BBM solar dari pelangsir yang menggunakan mobil truk tangki yang berada di area SPBU KM 11 Koto Gasib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (lima puluh lima) liter, setelah keenam jerigen yang Terdakwa bawa sudah terisi dengan BBM Solar, lalu Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak



membawa jerigen tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Buatun-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 004 Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menggunakan keranjang rotan yang disangkutkan di jok bagian belakang motor merek Honda Verza BM 3800 SN, sesampainya di rumah, Terdakwa menuangkan BBM solar dari jerigen-jerigen tersebut ke dalam drum besi bertuliskan Pertamina;

- Bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 8 (delapan) bulan sebelum tertangkap, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk niaga atau menyimpan BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Nomor 510/DPP-UPTD-ML/IX/2022/28.a tanggal 26 September 2022, dari pengukuran didapat total volume Bio Solar dari dalam 5 drum adalah ± 812 (delapan ratus dua belas) liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1923/KBF/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (032/KBF/2022) terdeteksi Biosolar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Andeswel als lan Aceh bin Mursad, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi (*vide* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

Menimbang, bahwa mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang menjelaskan Bahan Bakar Minyak bersubsidi adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bakar Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (*vide* Pasal 1 angka 1), kemudian pada Pasal 3 ayat (1) peraturan tersebut menjelaskan Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa menyimpan, membawa/mengangkut bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin di belakang rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 014 Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, jerigen kosong tersebut dimasukkan ke dalam keranjang rotan kemudian dibawa menggunakan sepeda motor Honda Verza BM 3800 SN menuju ke SPBU KM 11 Koto Gasib, lalu Terdakwa membeli BBM solar dari pelangsi yang menggunakan mobil truk tangki yang berada di area SPBU KM 11 Koto Gasib dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (lima puluh lima) liter, setelah keenam jerigen yang Terdakwa bawa sudah terisi dengan BBM Solar, lalu Terdakwa membawa jerigen tersebut ke rumah Terdakwa yang berada di Jl. Buatan-Siak Gang Samping RM Pondok Rumbio RT 018 RW 004 Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak menggunakan keranjang rotan yang disangkutkan di jok bagian belakang motor merek Honda Verza BM 3800 SN, sesampainya di rumah, Terdakwa menuangkan BBM solar dari jerigen-jerigen tersebut ke dalam drum besi bertuliskan Pertamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kembali BBM jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak 8 (delapan) bulan sebelum tertangkap, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin untuk niaga atau menyimpan BBM jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengukuran Volume BBM Bio Solar dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak Nomor 510/DPP-UPTD-ML/IX/2022/28.a tanggal 26 September 2022, dari pengukuran didapat total volume Bio Solar dari dalam 5 drum adalah ± 812 (delapan ratus dua belas) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB 1923/KBF/2022 tanggal 2 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (032/KBF/2022) terdeteksi Biosolar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak solar (biosolar) dengan menggunakan 6 (enam) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perjerigen, yang diangkut menggunakan sepeda motor merek Honda Verza BM 3800 SN, lalu Terdakwa menjual kembali Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis minyak solar (biosolar) tersebut seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) perjerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki izin usaha

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



niaga atas Bahan Bakar Minyak jenis minyak solar (biosolar) tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda merk Verza BM 3800 SN warna hitam les merah, 24 (dua puluh empat) jergen, dan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar +/- 800 liter yang telah



dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang rotan, 3 (tiga) buah drum besi warna merah putih bertuliskan Pertamina, dan 2 (dua) buah drum plastik warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk mengendalikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andeswel als Ian Aceh bin Mursad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda merk Verza BM 3800 SN warna hitam les merah;
 - 24 (dua puluh empat) jerigen;
 - Bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar +/- 800 liter;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan;
 - 3 (tiga) buah drum besi warna merah putih bertuliskan pertamina;
 - 2 (dua) buah drum plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2022/PN Sak